

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* dan *teta*. Arti dari kata *polis* sendiri yaitu kota/negara sedangkan untuk kata *teta* yaitu urusan. Adapun menurut Miriam Budiardjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut Kartini Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai suatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau policy, dan lain-lain), yakni:

- a. Pengaturan dan penguasaan oleh negara
- b. Cara memerintah suatu teritorium tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal
- d. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan. (Beddy Irawan Maksudi 2012:12)

Jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.

Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "politik" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara yang mampu memberikan kebahagiaan bersama didalam masyarakat tersebut.

2.2 Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). Secara etimologis "Demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.

Pandangan barat menurut Young dalam Hafied cangara (2011:53), demokrasi adalah suatu system politik yang ditandai bukan hanya

pemilihan yang bebas dan jujur tetapi juga pemisahan kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum, melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hak-hak pribadi seseorang.

Suatu pemerintah yang demokratis menurut definisi ranney memiliki 4 prinsip dasar yakni:

1. Kedaulatan
2. Persamaan politik
3. Konsultasi
4. Pengaturan oleh mayoritas

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung umum bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan demokrasi menjadi tantangan diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di Dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan.
3. Adanya persamaan hak bagi warga negara
4. Adanya lembaga peradilan dan kehakiman
5. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat
6. Adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin.
7. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan

2.3 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut A.S.S. Tambunan (Titik Triwulan,2010:331), pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Arbit Sanit (Titik Triwulan,2010:333) menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yaitu:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat
3. Sirkulasi elite penguasa
4. Pendidikan politik.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karena pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan:

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai.
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 UU No 8 Tahun 2015

Didalam UU no 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Secara langsung telah dimulai di Indonesia sejak 2005, 2010, dan 2015 berdasarkan Undang-undang no 8 tahun 2015 pasal 7 tentang Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Konsep Partisipasi

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” di kembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate”, yang bermakna turut ambil bagian.

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berfikir mempertanyakan (*critical thinking*) (Abdul Aziz Saleh, 1990: 13). Penekanan Abdul Aziz Saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berfikir mempertanyakan, berarti konsep partisipasi tidak mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak tercakup sebagai konsep partisipasi.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana Syafie, 2005:141).

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik di tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Menurut Saligman Edwin dan M.Al-amin, dalam jurnal (2003:9), partisipasi yaitu ikut sertanya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis di antara partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari defenisi tersebut Hungton (miriam budiardjo, 2008:368) menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan rill bukan pernyataan sikap selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan bukan politik dari pengikutnya.

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya maka peranan atau partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja apabila dipandang sebelah mata.

Dari beberapa pendapat pakar di atas yang mengungkapkan definisi partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pemilihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2.6 Konsep Partisipasi Politik

Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini. Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap pejabat atau wakil rakyat seringkali menyebut rakyat atau mengklaim rakyat ketika berbicara atau membuat kebijakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah/publik policy (Mariam Budiarjo, 2008:367)

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Mariam Budiarjo, 2008:367).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang-orang yang paling tau apa yang paling baik untuk dirinya adalah orang itu sendiri, karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *NO Easy Choice: Political participation in Developing Countries*,

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di maksud untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif (miriam budiardjo,2008:368).

Pada umumnya, partisipasi politik bersifat mandiri. Partisipasi dilakukan dengan inisiatif sendiri, yang didasarkan pada rasa kepedulian

terhadap dunia politik. Namun dalam praktiknya, adakalanya partisipasi partisipasi dipengaruhi oleh faktor lain seperti diminta atau digerakan oleh orang lain atau kelompok lain. Bahkan, mungkin partisipasi politik juga dipaksa oleh pihak lain. Partisipasi dalam bentuk yang terakhir ini adalah partisipasi yang digerakan atau dikenal dengan sebutan *mobilized political participation* (Roni Tabroni,2012:29).

Utman Abdul Mu'iz Ruslan (2000:46), menyatakan bahwa partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politikdengan pihak lain ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerkan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya.

Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha teroganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara (dalam Rafael naga maran,2007:147)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inu Kencana Syafiie berpendapat bahwa partisipasi politik didefinisi kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (2005:141).

Dalam ilmu-ilmu politik, partisipasi politik didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dengan bentuk yang teroganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang bersifat suka rela dan atas kemauannya sendiri didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berfikir, bertindak, dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Michael rush dan philip althoff (2007:23), partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidak terlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena paertisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam mayarkat-masyrakat khusus.juga penting ditekan disini, bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk menumbuhkan motivasinya untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk didalamnya tingkatan yang paling atas dari partisipasi.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tampak pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990:7) membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. Kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Roni Tabroni (2012:29) Dalam sosiologi politik, partisipasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Memberikan hak suara di bilik suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling sederhana karena setiap orang bisa melakukannya. Sedangkan bentuk partisipasi yang lebih dari itu bisa diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik, mengkritisi kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, menjadi pengurus partai politik, menjadi tim sukses dari kandidat, menjadi kandidat legislatif atau kepala daerah dan presiden, hingga menjadi pengambil kebijakan politik.

Huntington dan Nelson (Damsar, 2010:188) menjelaskan, peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yakni:

1) Electoral Acrivity

yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu.

2) Lobbying

yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik tersebut menyangkut masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3) Activity

yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik ,baik itu sebagai pemimpin, aktivis atau sebagai anggota biasa.

4) Contacting

yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara langsung mendatangi tempat-tempat bertugas, menghubungi lewat telepon pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Violence

yaitu cara-cara kekerasan untuk memengaruhi pemerintah .

Hal yang ditelusuri terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekaligus fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi lokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Ada dua sifat partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi yang otonom

Partisipasi yang otonom adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri.

2. Partisipasi yang dimobilisasi

Partisipasi yang dimobilisasi adalah partisipasi didasari atas dasar rangsangan atau bertindak atas instruksi dan sebagian besar digerakkan oleh rasa loyalitas, rasa cinta, rasa hormat, atau rasa takut terhadap seorang pimpinan.

Bentuk –bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas'oed dan MacAndrews (1981), Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi Politik nonkonvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Nonkonvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan suara • diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi Individu Politik dan administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindakan kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Menurut Gabriel A. Almond (Damsar , 2010:186)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moris Resenberg (2005,54) mengemukakan ada 3 alasan mengapa orang malas berpartisipasi dalam kehidupan politik.

- a. Karena ketakutan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
- b. Karena beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesediaan dan beranggapan bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
- c. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut Lester dalam bukunya “Political Participation”, menyebutkan adanya dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan proses politik yaitu : partisipasi politik yang berhubungan pada output proses politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut partisipasi aktif), dimana aktivitas individu atau kelompok yang berkenaan dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan.

Menurut Ramlan Subakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, menyebutkan bahwa partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Menurut Milbrat dan Goel dalam rahman (2007:289), partisipasi dibedakan menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelompok apati, orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum
3. Gladiator: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Pengkeritik: dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional,

Dalam partisipasi politik berlaku proses-proses politik yang harus difahami dan diikuti, baik laki-laki atau pun perempuan. Yang dikatakan oleh David Easton dalam jurnal Yulia istana, proses politik adalah merupakan interaksi diantara lembaga-lembaga pemerintahan kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan tidak hanya aktivitas yang ada pada tingkat elit tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistic yang menyertakan analisis pada aktivitas-aktivitas berbagai kelompok yang terorganisir di luar pemerintahan dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif.

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye.
- b. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehinga berpartisipasi tidak sekedar ikut – ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi dan prilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang penting.

2.7 Masyarakat

Berbicara tentang masyarakat maka kita akan berbicara tentang kebudayaan suatu wilayah. Karena bagaimanapun sebuah komunitas manusia yang membentuk sebuah kelompok pasti akan berkreasi dari hasil interaksi antar individu yang menghasilkan sebuah kebudayaan.

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu Musyarak yang artinya bersama-sama kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Robert M. Mclver (dalam Meriam budiardjo,2008 : 46) mengatakan :”*Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang di tata(society means a system of ordered relations)*. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan yang di tata.

Merujuk pada kamus Bahasa Indonesia (KBI) tahun 2008, perkataan “masyarakat” diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatau tempat atau wilayah dengan iktana aturan tertentu atau diartikan sebagai segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu. Kemudian perkataan warga diartikan sebagai anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya) atau tingkatan dalam masyarakat atau kasta sementara warga negara adalah warga dari suatu negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada situasi di mana manusia masih berpikir dan bertindak secara primitif maka dalam situasi seperti ini keadaan saling memerangi dan saling melukai menjadikan manusia di masa laluberfikir untuk menemukan keadaan sosial yang lebih baik. Thomas Hobes dan John Locke (dalam Rudi salam sinaga, 2012:11) berkeyakinan secara alamiah akal budi setiap orang akan menuntun dan mengatur perilaku setiap orang, membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lain.

Soerjono soekanto membagi definisi terbentuknya sebuah masyarakat menjadi beberapa unsur yaitu:

1. Sebuah kelompok manusia yang disebut masyarakat, minimal beranggotakan dua orang,
2. Setiap anggota yang bersangkutan mempunyai kesadaran bahwa dia bagian dari satu kesatuan sebuah kelompok,
3. Mereka melakukan hubungan dalam waktu yang lama yang menghasilkan manusia baru dan membuat aturan-aturan yang diberlakukan pada setiap individu dalam menjalin hubungan antara anggota masyarakat
4. Mereka menciptakan hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta kebergantungan dan keterkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Sebuah komunitas masyarakat yang baik setidaknya mempunyai empat ciri utama yaitu:

1. Mempunyai sistem tindakan utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempunyai rasa setia pada sistem yang mereka sepakati bersama
3. Mampu bertahan hidup lama dalam menjalin hubungan dengan individu yang lain
4. Melakukan regenerasi dengan sesama anggotanya atau melakukan reproduksi.

2.8 Penelitian terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Eko Sujianto tahun 2014, dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau 2013 Pada Putaran Pertama Di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, pada penelitian tersebut dijelaskan partisipasi masyarakat Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dinyatakan dalam kategori tidak baik, karena masyarakat Desa Sialang Sakti kurang berminat atau kurang antusias terhadap pemilihan umum. Adapun faktor-faktor kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu adalah banyak masyarakat lebih mementingkan bekerja karena sebagian besar masyarakat Desa Sialang Sakti berprofesi sebagai petani.

Penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh Nurdiansyah tahun 2012, pada penelitian tersebut di jelaskan partisipasi masyarakat kota pekanbaru dikategorikan rendah dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain: factor ekonomi, pendidikan, social, dan kepribadian individu dalam masyarakat.

Penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Putaran Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 oleh Faizil Aziz menyimpulkan bahwa Bentuk Partisipasi Politik Konvensional yang dominan di Kecamatan Harau adalah Pemberian suara (voting). Tingginya tingkat penurunan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Harau disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya, alasan teknis, ekonomis, apatis dan pesimis, idealis, kurangnya kesadaran, dan alasan tidak berada di tempat.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu dalam segi objek kajian penelitian ini. Penelitian mengambil objek penelitian yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta tempat di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015.

2.9 Pemilihan Umum Dalam Islam

Politik adalah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan baginya. Politik adalah aksi dari para politikus, sehingga dikatakan adapun seorang pemimpin memolitisasi oarang yang dipimpinya. Dengan pengertian ini jelas bagi kita bahwa sesungguhnya kata siyasahadalah memolitisasi kaum yang dipimpinnya atau

melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka (Yusuf Al-Qardhawi,2008:53).

Politik (as-siyasah) dalam islam adalah aktivitas yang mulia, bahkan politik merupakan aktivitas para Nabi dan Rasul. Sabda Rasul “amma istar’ahum menunjukkan politik itu berkaitan dengan bagaimana mengurus rakyat. Pihak yang mengurus rakyat ini pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT di akhirat nanti karena itu imam-Nawirah dalam syurah shahi muslim menjelaskan, bahwa politik adalah mengatur sesuatu dengan apa yang bisa membuat itu lebih (al-qiyam ala asy-syay bi ma yushlihu), itulah politik yang telah di gariskan oleh islam yang menjadi tugas dan kewajiban penguasa (imam/khalifah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُ فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (HR al-Bukhari).

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara atau hak politik adalah hak-hak dimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya.

2.10 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah :

1. Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
2. pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.
3. Didalam UU no 8 tahun 2015 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
4. Partisipasi adalah sikap individu, kelompok atau organisasi warga masyarakat yang ikut serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.
6. Masyarakat dioperasionalkan adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap, pindah memilih dan masyarakat yang memiliki KTP di sana.
7. Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas'ood dan MacAndrews (1981), Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk yaitu: Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern dan Partisipasi Politik nonkonvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.
8. 3 alasan mengapa orang malas berpartisipasi dalam kehidupan politik.
 - a. Karena ketakutan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
 - b. Karena beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesediaan dan beranggapan bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
 - c. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.



Gambar. 2.1 Ramlan Surbakti (1992:171)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambar diatas , bahwa partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran politik, Kepercayaan terhadap pemerintah, Status Sosial, Status Ekonomi, Pengaruh Orang Tua, Pengalaman Berorganisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Indikator Penelitian

Indikator merupakan bagian dari variabel yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Politik	1. Kesadaran Politik	1. Komunikasi Politik 2. Pengetahuan Politik 3. Mengikuti Perkembangan Politik
	2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah	1. Percaya Terhadap Kebijakan Pemerintah
	3. Faktor Sosial	1. Sosial Budaya 2. Tokoh Masyarakat Adat 3. Pendidikan
	4. Faktor Ekonomi	1. Mata Pencaharian Masyarakat 2. Pendapatan Masyarakat
	5. Afiliasi Politik Orang Tua	1. Kepala Keluarga 2. Keluarga Ayah dan Ibu
	6. Pengalaman Berorganisasi	1. Organisasi Pemerintah 2. Organiasasi Politik 3. LSM NonPemerintah

Sumber: *Ramlan Surbakti (1992:171)*